



P E N E T A P A N

Nomor 354/Pdt.P/2018/PN. Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini atas permohonan dari :

1. **MAFULAH,** Lahir di Gresik, 12 Oktober 1978,
Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah
Tangga, Bertempat tinggal di Dsn.
Pucung RT 009 RW 005, Desa
Sidomukti, Kec. Bungah. Kab. Gresik ;
2. **AGUNG MOHAMAD ROMADHAN,** Lahir di Bojonegoro 9 Oktober 1973,
Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta,
Bertempat tinggal di Dsn. Pucung RT
009 RW 005, Desa Sidomukti, Kec.
Bungah. Kab. Gresik ;

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gresik tertanggal 4 Oktober 2018 Nomor 354/Pen.Pdt.P/2018/PN.Gsk tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Gresik tertanggal 4 Oktober 2018 Nomor 353/Pen.Pdt.P/2018 PN.Gsk tentang Penetapan Hari Sidang Perkara ini ;

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para saksi serta memeriksa surat-surat bukti yang diajukan ke persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 3 Oktober 2018, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 3 Oktober 2018 dan tercatat pada Register Nomor : 353/Pdt.P/2018/PN.Gsk. telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri ;

Halaman 1 dari 5 Penetapan. Nomor 354 /Pdt.P/2018/PN.Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam perkawinan para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) anak yang bernama :

- Nama : **MALVA LENA LABIBAH**, umur 9 (Sembilan) tahun ;
- Nama : **REVA LINA APRILIA**, umur 7 (tujuh) tahun ;

Bahwa anak para Pemohon yang bernama **REVA LINA APRILIA** telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5818/P/2011 tanggal 25 Juni 2011 ;

3. Bahwa dalam akta kelahiran anak para Pemohon tersebut ada kesalahan pencatatan nama ibu kandungnya ;
4. Bahwa para Pemohon ingin merubah nama ibu kandung dalam akta kelahiran nomor 5818/P/2011 tanggal 25 Juni 2011 yang semula tertulis dan terbaca anak ke dua perempuan dari suami istri **AGUNG MOHAMAD ROMADHAN** dan **MAF'ULAH** menjadi tertulis dan terbaca anak ke dua perempuan dari suami istri **AGUNG MOHAMAD ROMADHAN** dan **MAFULAH** ;
5. Bahwa untuk kepastian hukum terhadap perbaikan da perubahan tersebut perlu adanya penetapan Pengadilan ;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, maka Para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Gresik berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk merubah nama ibu kandung dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5818/P/2011 tanggal 25 Juni 2011 yang semula tertulis dan terbaca anak ke dua perempuan dari suami istri **AGUNG MOHAMAD ROMADHAN** dan **MAF'ULAH** menjadi tertulis dan terbaca anak ke dua perempuan dari suami istri **AGUNG MOHAMAD ROMADHAN** dan **MAFULAH** ;
3. Memerintahkan pada Para Pemohon untuk melaporkan tentang dikabulkannya Penetapan ini selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini kepada Pejabat Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kab. Gresik untuk membuat catatan pinggir pada akta kelahiran Nomor 5818/P/2011 tanggal 25 Juni 2011 ;
4. Membebaskan biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri di Persidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Halaman 2 dari 5 Penetapan. Nomor 354/Pdt.P/2018/PN.Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Poto kopi Kartu Tanda Penduduk Nik. 1256140910730002, atas nama Agung Mohamad Romadhan yang diberi tanda P.1 ;
2. Poto kopi Kartu Tanda Penduduk Nik. 3525125210780001, atas nama Mafulah yang diberi tanda P.2 ;
3. Poto kopi Kutipan Akta Kelahiran No. 8900/D/1996, tanggal 18 Juli 1996, atas nama Mafulah yang diberi tanda P.3 ;
4. Poto kopi Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama Mafulah yang diberi tanda P.4 ;
5. Poto kopi Kutipan Akta Nikah para Pemohon yang diberi tanda P.5 ;
6. Poto kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5818/P/2011, tanggal 25 Juni 2011, atas nama Reva Lina Aprilia yang diberi tanda P.6 ;
7. Poto kopi Kartu Keluarga No. 3525121211080094, tanggal 17 Oktober 2016, atas nama Kepala Keluarga Agung Mohamad Romadhan yang diberi tanda P.7 ;

Menimbang, surat-surat bukti P. 1 s/d P. 7 berupa poto kopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, oleh karena surat-surat bukti sah dan dapat dipergunakan sebagai bukti ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi melainkan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala hal yang tercantum dan terlampir dalam Berita Acara perkara ini dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok dalam permohonan ini, bahwa para Pemohon berkeinginan memperoleh penetapan perubahan nama ibu kandung yang tertera pada Kutipan Akta kelahiran anak para Pemohon Nomor 5818/P/2011 tanggal 25 Juni 2011 yang mana dalam kutipan tersebut tertulis dan terbaca nama ibu kandung adalah **MAF'ULAH** menjadi tertulis dan terbaca **MAFULAH** ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta telah yang diperoleh dari bukti-bukti tertulis utamanya bukti P.5 dan P. 7 telah nyata bahwa Para Pemohon adalah benar pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 31 Desember 2007, dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak perempuan salah satunya adalah Reva Lina Aprilia lahir di Gresik tanggal 29 April 2011 (Vide P.6) ;

Halaman 3 dari 5 Penetapan. Nomor 354/Pdt.P/2018/PN.Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa anak Para Pemohon tersebut telah memiliki identitas awal berupa Kutipan Akta Kelahiran yang mana di dalam Kutipan tersebut terdapat kesalahan penulisan nama ibu kandung, yang seharusnya tertulis dan terbaca **MAFULAH** akan tetapi tertulis dan terbaca **MAF'ULAH** ;

Menimbang, bahwa dari identitas yang dimiliki oleh Pemohon utamanya Pemohon yang bernama Mafulah, yaitu berupa identitas awal dan identitas akademik (Vide P.3 dan P.4) memang terdapat persesuaian nama baik dari sejarah keturunan yaitu mafulah anak dari **ANAN**, jika dikaitkan dengan kutipan akta nikah Pemohon yaitu benar Mafulah adalah anak dari Anan, sehingga data yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran anak para Pemohon Nomor 5818/P/2011 tanggal 25 Juni 2011 memang terdapat kekeliruan penulisan nama ibu kandung, sehingga untuk kesamaan identitas atau data yang akan disandang oleh anak para Pemohon perlu diadakan sinkronisasi sejak dini, mengingat anak para Pemohon sekarang telah menduduki bangku sekolah tingkat dasar dan untuk mempersiapkan bekal identitas akademiknya nanti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan, maka oleh karena itu dapat diterima dan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat pasal-pasal dalam KUHPer, HIR dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersangkutan dengan permohonan ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk merubah nama ibu kandung dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5818/P/2011 tanggal 25 Juni 2011 yang semula tertulis dan terbaca anak ke dua perempuan dari suami istri **AGUNG MOHAMAD ROMADHAN** dan **MAF'ULAH** menjadi tertulis dan terbaca anak ke dua perempuan dari suami istri **AGUNG MOHAMAD ROMADHAN** dan **MAFULAH** ;
3. Memerintahkan pada Para Pemohon untuk melaporkan tentang dikabulkannya Penetapan ini selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini kepada Pejabat Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kab. Gresik untuk membuat catatan pinggir pada akta kelahiran Nomor 5818/P/2011 tanggal 25 Juni 2011 ;
4. Membebankan perongkosan yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Halaman 4 dari 5 Penetapan. Nomor 354/Pdt.P/2018/PN.Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari RABU tanggal 24 Oktober 2018 oleh **FITRIAH ADE MAYA, SH** selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Gresik, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **DWI WINDAYATI, SH, MH**, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

DWI WINDAYATI, SH, MH.

FITRIAH ADE MAYA, SH

Perincian perongkosan :

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-

Biaya proses : Rp 75.000,-

Panggilan : Rp120.000,-

PNBP Panggilan : Rp 30.000,-

Materai : Rp 6.000,-

Redaksi Penetapan : Rp 5.000,-

J u m l a h : Rp241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Penetapan. Nomor 354/Pdt.P/2018/PN.Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)